

Peran Pemerintah Dalam Pendistribusian Pupuk Yang Merata Demi Mewujudkan Keadilan

Hasnaa Amelia Rahajeng¹, Zahra Dwi Arianti², Samsul Huda³, Poniman⁴

Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa

E-mail: hasnaamelia65@gmail.com

Abstrak

Pupuk memiliki peran penting dalam sektor pertanian Indonesia, yang mendukung peningkatan hasil pertanian dan ketahanan pangan. Namun, distribusi pupuk bersubsidi sering kali menghadapi berbagai masalah, seperti ketidakmerataan, kelangkaan, dan penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam memastikan distribusi pupuk yang merata melalui kebijakan subsidi yang efektif di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah, regulasi subsidi, serta isu-isu distribusi pupuk di kedua daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan program "Rembuk Tani" di Sukoharjo telah membantu memperbaiki distribusi pupuk, masih ada tantangan terkait ketidaksesuaian alokasi dan penyalahgunaan distribusi. Penerapan prinsip tanggung jawab dalam distribusi pupuk bersubsidi, yang melibatkan peran pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer, sangat penting untuk mencapai pemerataan dan keadilan sosial di sektor pertanian. 9Peran pemerintah sudah dijalankan tetapi belum maksimal karena masih ada oknum yang menyalahgunakan penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengawasan agar subsidi tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan petani dan mencegah kerugian negara. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi untuk mendukung keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.

Kata Kunci: Pupuk bersubsidi, distribusi, kebijakan pemerintah, ketahanan pangan, keadilan sosial.

Abstract

Fertilizers have an important role in Indonesia's agricultural sector, supporting the improvement of agricultural yields and food security. However, the distribution of subsidized fertilizers often faces various problems, such as inequality, scarcity, and abuse. This study aims to analyze the role of the government in ensuring equitable distribution of fertilizers through effective subsidy policies in Sukoharjo Regency and Solo City. Using literature study methods and qualitative approaches, this study examines government policies, subsidy regulations, and fertilizer distribution issues in the two regions. The results show that although policies such as the Definitive Plan for Group Needs (RDKK) and the "Rembuk Tani" program in Sukoharjo have helped

improve fertilizer distribution, there are still challenges related to misallocation and misuse of distribution. The application of the principle of responsibility in the distribution of subsidized fertilizers, which involves the roles of governments, producers, distributors, and retailers, is essential to achieve equity and social justice in the agricultural sector. This study recommends increasing supervision, transparency, and strengthening the capacity of farmers to ensure the distribution of fertilizers on target and support farmers' welfare and national food security. The role of the government has been carried out but has not been maximized because there are still individuals who abuse the illegal sale of subsidized fertilizers. The government is considered to need to take concrete steps to improve supervision so that subsidies are on target. This aims to protect the interests of farmers and prevent state losses. This research can provide strategic recommendations for the government in improving the effectiveness of subsidized fertilizer distribution to support social justice and national food security.

Keywords: Subsidized fertilizer, distribution, government policy, food security, social justice.

1. Pendahuluan

Pupuk merupakan salah satu elemen kunci dalam sektor pertanian yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Ketersediaan dan pemerataan distribusi pupuk menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pertanian di Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris dengan ketergantungan tinggi pada sektor ini untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pendistribusian pupuk sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti kelangkaan di sejumlah wilayah, harga yang sulit dijangkau oleh petani kecil, hingga ketimpangan distribusi antar daerah.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan keadilan sosial, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan akses pupuk yang merata bagi seluruh petani. Peran ini meliputi pengawasan terhadap mekanisme distribusi, pemberian subsidi, pengaturan harga, serta pengendalian praktik distribusi yang berpotensi merugikan petani. Dengan kebijakan yang tepat sasaran, pemerintah dapat mengatasi kendala dalam rantai distribusi pupuk dan mendorong peningkatan hasil pertanian secara nasional.

Untuk subsidi pupuk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, ada beberapa kebijakan dan peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati. Misalnya, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.34-607 Tahun 2023 mengatur tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi sektor pertanian yang berlaku untuk Anggaran 2024. Sementara itu, Peraturan Bupati sebelumnya juga membahas kebutuhan dan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan rencana kelompok tani. Kebutuhan pupuk dihitung melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang memerhatikan alokasi anggaran subsidi dan rekomendasi teknis sesuai lokasi dan jenis tanaman.

Subsidi pupuk diberikan untuk petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta pembudidaya ikan. Jika Anda membutuhkan informasi spesifik tentang dokumen subsidi pupuk, alur distribusi, atau anggaran daerah terkait, sebaiknya mengakses sumber resmi dari Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten Sukoharjo di jdih.sukoharjokab.go.id. Untuk subsidi pupuk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, ada beberapa kebijakan dan peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati. Misalnya, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.34-607 Tahun 2023 mengatur tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi sektor pertanian yang berlaku untuk Anggaran 2024. Sementara itu, Peraturan Bupati

sebelumnya juga membahas kebutuhan dan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan rencana kelompok tani. Kebutuhan pupuk dihitung melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang memerhatikan alokasi anggaran subsidi dan rekomendasi teknis sesuai lokasi dan jenis tanaman. Subsidi pupuk diberikan untuk petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta pembudidaya ikan.

Pada tahun 2007, Solo menjadi salah satu contoh penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi yang merugikan petani. Ribuan zak pupuk bersubsidi, seperti urea, SP-36, dan Ponska, ditemukan di gudang penimbunan dan disita oleh pihak berwenang. Penimbunan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjual pupuk tersebut dengan harga lebih tinggi saat terjadi kelangkaan di pasaran, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan besar secara ilegal. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan ketat dalam distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan, serta penegakan hukum terhadap pelaku yang mencoba memanipulasi pasar. Pupuk bersubsidi diberikan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban petani, sehingga penyalahgunaan seperti ini dapat mengganggu ketahanan pangan dan merugikan masyarakat luas.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah penimbunan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi, termasuk memperketat pengawasan distribusi melalui mekanisme yang lebih transparan, seperti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang memastikan distribusi sesuai kebutuhan petani yang terdaftar, serta pemanfaatan teknologi digital untuk melacak distribusi pupuk dari produsen hingga ke tingkat petani. Selain itu, pemerintah meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dengan memberikan sanksi tegas berupa denda dan hukuman pidana sesuai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian. Edukasi dan sosialisasi kepada petani serta distributor juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah juga melibatkan aparat dan lembaga terkait untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efektif.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mewujudkan distribusi pupuk yang merata menjadi topik yang krusial untuk dianalisis. Penelitian ini akan membahas tanggung jawab pemerintah dalam upaya tersebut melalui kebijakan yang efektif, berbagai hambatan yang dihadapi, serta dampak distribusi pupuk yang adil terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di tingkat nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam pendistribusian pupuk yang merata demi mewujudkan keadilan sosial di sektor pertanian. Fokus utama mencakup analisis kebijakan yang diterapkan, identifikasi kendala distribusi, serta dampaknya terhadap petani dan produktivitas pertanian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi dan pengawasan distribusi, serta memberikan rekomendasi strategis guna mendukung distribusi pupuk yang lebih adil dan efektif di berbagai wilayah.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, regulasi, serta berita terkait distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peran pemerintah dalam memastikan pemerataan distribusi pupuk, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelusuri informasi dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti Keputusan Bupati, Peraturan Menteri Pertanian, dan reformasi sistem distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, penelitian ini juga mengulas

laporan kasus mengenai pelanggaran dalam distribusi pupuk dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan distribusi pupuk sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial di sektor pertanian.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengatasi permasalahan pupuk subsidi yang kurang merata PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong petani untuk melakukan percepatan penebusan pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan musim tanam melalui kegiatan “Rembuk Tani” yang diselenggarakan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Rembuk Tani bertujuan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus. Dalam program Rembuk Tani, para petani bisa menikmati berbagai diskon khusus salah satu program utama yang ditawarkan adalah voucher potongan harga sebesar Rp50.000 untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang berlaku hingga 20 Desember 2024. Berbagai pupuk subsidi yang dapat ditebus petani dalam program ini antara lain pupuk Urea, NPK, NPK Formula Khusus dan Petroganik. Jenis pupuk ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan tanaman, dan merupakan pupuk yang disubsidi sesuai yang tertuang dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2024. Tak hanya itu, program lainnya yang ditawarkan adalah potongan harga 40 persen untuk Pupuk NPK Phonska Plus, pupuk non subsidi unggulan yang mendukung peningkatan hasil panen. Diskon ini berlaku selama acara berlangsung, memberikan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Selain potongan harga, Rembuk Tani juga menghadirkan sesi diskusi antara perwakilan Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat dan para petani. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo menghadapi tantangan yang berbeda meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Di Kabupaten Sukoharjo, kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2023 diatur secara rinci melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati. Salah satu regulasi penting adalah Keputusan Bupati Nomor 521.34-607 Tahun 2023, yang menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa petani mendapatkan akses yang adil terhadap pupuk dengan harga yang terjangkau. Untuk menentukan kebutuhan pupuk, Sukoharjo menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK adalah dokumen yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan pupuk oleh kelompok tani, dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi dan rekomendasi teknis sesuai dengan lokasi serta jenis tanaman. Subsidi ini tidak hanya diberikan untuk tanaman pangan, tetapi juga untuk hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pembudidayaan ikan. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berusaha untuk memastikan bahwa semua sektor pertanian mendapatkan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, Kota Solo juga memiliki kebijakan subsidi pupuk, tetapi sering kali lebih terpusat dan kurang fleksibel dalam menanggapi kebutuhan lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara jumlah pupuk yang tersedia dengan kebutuhan spesifik petani di lapangan. Misalnya, jika ada perubahan dalam jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani atau jika terjadi bencana alam yang mempengaruhi hasil panen, sistem distribusi pupuk di Solo mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cepat seperti yang terjadi di Sukoharjo. Urgensi dari masalah ini sangat tinggi karena petani sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Jika alokasi pupuk bersubsidi berkurang atau distribusinya tidak efisien, petani akan kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat. Di Sukoharjo, beberapa petani telah mulai mencari alternatif seperti pupuk organik karena kekhawatiran tentang ketersediaan pupuk bersubsidi.

Meskipun penggunaan pupuk organik memiliki manfaat jangka panjang bagi kesehatan tanah dan lingkungan, transisi ini memerlukan waktu dan pengetahuan tambahan bagi petani. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan akses ke informasi tentang penggunaan pupuk organik. Salah satu aspek baru dalam permasalahan ini adalah munculnya inisiatif seperti program “Rembuk Tani” di Sukoharjo, merupakan salah satu program yang diinisiasi untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung keberlanjutan pertanian dengan cara meningkatkan akses dan ketersediaan pupuk yang terjangkau bagi petani. Program ini bertujuan untuk memastikan petani dapat mengakses pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau dan tepat waktu. Program ini dirancang agar petani, khususnya di daerah-daerah yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pupuk, dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk musim tanam mereka. Teori tanggung jawab dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada kewajiban yang dimiliki oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer, untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi sampai ke petani dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap tahap distribusi untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka. Tanggung jawab pemerintah dalam menyalurkan subsidi pupuk di Sukoharjo menunjukkan upaya nyata, seperti alokasi 1.000 ton pupuk urea untuk program IP 400. Namun, terdapat tantangan seperti potensi penyelewengan distribusi dan kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi penyaluran. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program sudah berjalan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi masih belum maksimal. Hal ini membuka celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan, seperti penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal. Perlu ada langkah konkret untuk memperketat pengawasan dan memastikan subsidi tepat sasaran demi mencegah kerugian bagi petani dan negara. Dalam konteks peraturan pemerintah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, tanggung jawab ini diatur secara rinci dalam berbagai kebijakan. Misalnya, dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.34-607 Tahun 2023, terdapat ketentuan yang mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi. Kebijakan ini juga mengharuskan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh kelompok tani untuk menghitung kebutuhan pupuk secara akurat. RDKK ini harus disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa sebelum diajukan kepada distributor. Dengan demikian, proses distribusi pupuk bersubsidi di Sukoharjo diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengawasi kebijakan distribusi pupuk. Dalam hal ini, Dinas Pertanian berperan penting dalam menunjuk produsen dan distributor serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan distribusi. Tanggung jawab ini juga mencakup pengawasan harga agar tidak ada praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sering kali menjadi masalah di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mencegah penyimpangan seperti penimbunan pupuk oleh distributor atau pengecer. Dalam hal ini Produsen pupuk juga bertanggung jawab untuk menyediakan pasokan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RDKK. Mereka harus memastikan bahwa pupuk yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan disalurkan ke distributor yang telah ditunjuk. Distributor kemudian bertugas menyalurkan pupuk dari lini III ke lini IV (pengecer) berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini juga mencakup jaminan ketersediaan pupuk di wilayah kerja mereka. Pengecer juga memiliki tanggung jawab terakhir dalam

rantai distribusi. Mereka harus menjual pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan jumlah yang tertera dalam RDKK dan tidak melebihi HET. Pengecer juga harus melaporkan kondisi stok dan penjualan kepada pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dalam distribusi. Secara keseluruhan, teori tanggung jawab dalam pendistribusian pupuk bersubsidi menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi pupuk dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani secara adil dan merata. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan masalah-masalah terkait distribusi dapat diminimalisir sehingga program subsidi pupuk dapat berjalan efektif.

Dengan demikian, baik Sukoharjo maupun Solo perlu mengembangkan kebijakan yang adaptif dan berbasis data untuk menjamin keadilan dalam akses pupuk bagi seluruh petani. Hal ini tidak hanya akan mendukung ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pertanian yang adil dan merata. Berdasarkan kebijakan yang ada, seperti Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 521.34-607 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan spesifik petani melalui penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pemerataan akses pupuk dengan harga yang terjangkau untuk seluruh petani, termasuk sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pembudidaya ikan. Meskipun begitu, tantangan seperti ketidakcocokan antara alokasi dan kebutuhan spesifik petani, serta masalah penyalahgunaan distribusi, seperti penimbunan pupuk, tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengawasan distribusi sangat vital. Melalui pengawasan ketat, penggunaan teknologi digital seperti "Kartu Tani", dan peningkatan transparansi distribusi, pemerintah dapat lebih efektif dalam mencegah penyimpangan dan memastikan subsidi sampai pada petani yang berhak. Selain itu, penguatan kapasitas kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan pupuk, serta kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer, merupakan kunci untuk mencapai tujuan subsidi pupuk yang merata dan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan untuk terus mengembangkan kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika di lapangan agar subsidi pupuk benar-benar mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Sukoharjo. Dengan demikian, distribusi pupuk yang adil dan efektif dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Alwino, Alfensius. 2016. "Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls." *Melintas* 309–28.
- Ariani, Mewa. 2004. "Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional." *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian* 1999(70):23–37.
- Beno, J., A. .. Silen, and M. Yanti. 2022. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title." *Braz Dent J.* 33(1):1–12.
- Education, Alcohol, and Simple Advice. 2018. "赵敏1, 郝伟2, 李静3* (1." (14):63–65. doi: 10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001.

-
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6(1).
- Kudrati, Dita Lina, and Ati Kusmiati. 2010. "Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi." *J-Sep* 4(1):63–80.
- Mustamu, Julista. 2011. "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Sasi* 17(2):1. doi: 10.47268/sasi.v17i2.349.
- Nugroho, Agus Dwi, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Yahya Shafiyudin, and Julia Inka Christie. 2018. "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2(1):70. doi: 10.14710/agrisocionomics.v2i1.2186.
- Penyaluran, Strategi, Pupuk Bersubsidi, and D. I. Indonesia. 2020. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10(1):69–89. doi: 10.35968/m-pu.v10i1.369.
- Prabowo, Rossi. 2010. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia." *Mediagro* 62(2):62–73.
- Sembiring, Riky. 2018. "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3(2):139–55. doi: 10.47329/aktualjustice.v3i2.539.